



**PENETAPAN**

Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam Persidangan Tunggal telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK: 000000, tempat tanggal lahir Selayar, 07 Oktober 1962, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, Nomor Hp: 0000xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email: [xxxxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, NIK: 00000000, tempat tanggal lahir Selayar, 12 Februari 1962, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Sly, tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada, hari Jumat, 26 April 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xx00, Tertanggal 30 April 2019.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih 5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan lamanya dan terakhir tinggal bersama pada rumah kediaman bersama di Jalan Pahlawan, Kelurahan Benteng Utara, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
  - a. Anak Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
  - b. Tergugat menyimpan sendiri Penghasilannya.
  - c. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa, pada Juni tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kembali ke rumah anaknya.
5. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 4 (empat) bulan lamanya, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 atas Perubahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

*Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Sly.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat).
- Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Sly. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut dan ternyata Penggugat mendengarkan nasihat dan penjelasan tersebut sehingga Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Sly.;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyampaikan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Sly.;

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv, pencabutan permohonan Penggugat Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Sly tersebut dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Sly.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Sly. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Laeli Fajriyah, S.H.I.,M.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

Laeli Fajriyah, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti

Nurhaedah, S.Ag.

Perincian biaya:

- |                |    |            |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses/ ATK | Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan   | Rp | 50.000,00  |

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                   |           |                   |
|-------------------|-----------|-------------------|
| 4. PNBP Panggilan | Rp        | 20.000,00         |
| 5. Redaksi        | Rp        | 10.000,00         |
| 6. Meterai        | <u>Rp</u> | <u>10.000,00</u>  |
| <b>Jumlah</b>     | <b>Rp</b> | <b>220.000,00</b> |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 164/Pdt.G/2024/PA.Sly.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)